

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Prosedur pencatatan perkawinan etnis Tionghoa di Kabupaten Karimun yaitu: pencatatan perkawinan dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, pencatatan perkawinan dilakukan dengan memenuhi syarat berupa Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan; KTP suami dan isteri; Pas foto suami dan isteri; Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri; Paspor bagi suami atau isteri Orang Asing. Pasangan suami dan isteri yang hendak melakukan pencatatan perkawinan mengisi formulir pencatatan perkawinan dengan melampirkan persyaratan dan membawa orang tua dari masing-masing suami dan istri serta membawa dua orang saksi. Petugas pencatatan perkawinan pada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud diberikan kepada masing-masing suami dan isteri.
2. Akibat hukum perkawinan bagi masyarakat Etnis Tionghoa yang tidak dicatatkan menurut hukum Indonesia yang berlaku adalah tidak ada

hubungan perkawinan antara suami isteri karena dengan tidak dicatatkan maka perkawinan itu tidak pernah terjadi, hanya yang ada hidup bersama, sehingga anak yang lahir dari perkawinan itu secara hukum bukanlah anak yang sah, sehingga tidak ada hubungan keperdataan anak terhadap ayahnya, tetapi hanya hubungan keperdataan kepada ibunya.

## B. Saran

1. Kepada Kantor Catatan Sipil atau Dinas Kependudukan untuk memberikan nasihat hukum atau pemahaman kepada pemohon pencatatan perkawinan masyarakat Etnis Tionghoa yang sudah mempunyai anak untuk sekaligus melakukan pencatatan pengesahan anak, demikian juga mengenai besarnya biaya dan jangka waktu selesainya akta perkawinan dapat diterapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Kepada masyarakat Etnis Tionghoa dianjurkan merasa wajib dan tidak lalai mencatatkan perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna sahnya perkawinan tersebut secara hukum dan tidak berakibat hukum yang merugikan masa depan perkawinan terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, karena apabila tidak dicatatkan akan sia-sia upaya kerja keras secara ekonomi untuk kesejahteraan keluarga demi masa depan anak-anak yang dilakukan oleh orangtua selama ini kalau pada akhirnya si anak tidak mempunyai hubungan keperdataan kepada ayahnya.